



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep.487-DPKAD/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI KINERJA PENERAPAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
UJUNG BERUNG DAN RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 900/Kep.410-DPKAD/2011;
- b. bahwa dalam perkembangannya dengan telah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung serta guna meningkatkan kinerja tim, maka Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peratutran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bandung dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan Provinsi Jawa Barat Nomor: 119/1231-Bag ORPAD/2011
MoU-119/550-Bag. Orpad
Perihal Tata Kelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Meneliti dan melaksanakan evaluasi dan penilaian tentang kinerja penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. Memberikan masukan kepada pimpinan sebagai dasar penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
 3. Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak atas penerapan Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 4. Mengusulkan pencabutan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan Walikota ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juli 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep.487-DPKAD/2012

TANGGAL : 26 Juli 2012

SUSUNAN TIM PENILAI DAN EVALUASI KINERJA PENERAPAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
UJUNG BERUNG DAN RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK
KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- Sekretaris : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;
4. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Inspektur Pembantu Wilayah 3 pada Inspektorat Kota Bandung;
8. Inspektur Pembantu Wilayah 4 pada Inspektorat Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
10. Kepala ...

10. Kepala Seksi Akuntansi Pendapatan pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Akuntansi Belanja pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
13. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya Dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Satuan Tugas Badan Layanan Umum pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat;
18. Drs. Asep Syaefudin (Auditor pada Inspektorat Kota Bandung);
19. Tb. Hamdani, SH. (Auditor pada Inspektorat Kota Bandung);
20. Aris Arifin SH. (pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung);

21. Pelaksana ...

21. Pelaksana pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

